

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Kutbuddin Aibak

IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: aibak77@yahoo.com

ABSTRACT

Zakat as one of the pillars in Islam provides a alternative of social protection. Paying for zakat is not only a manifestation of worshipping Allah but also a social action to support for the improvement of people's life quality. Zakat is not a goal but it is a means to achieve social justice and a means to reduce the number of poverty as well. Therefore, good management of zakat under the principles of syariah is a must.

Kata kunci: *Zakat, Pengelolaan Zakat, Maqashid al-Syariah*

Pendahuluan

Salah satu dari lima rukun Islam adalah zakat, kewajiban membayar zakat. Umat Islam diwajibkan membayar atau mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Secara khusus, zakat fitrah hanya dikeluarkan pada waktu bulan Ramadan, di mana waktu yang paling utama adalah setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai sebelum dilaksanakan shalat 'idul fitri, sedangkan waktu pembayaran zakat mal lebih luas dan leluasa, sesuai dengan keberadaan harta yang akan dizakati. Zakat ini diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*), terutama fakir miskin.

Dalam kaitan ini, sebenarnya persoalan kemiskinan bukanlah

merupakan sesuatu hal yang baru, tetapi merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, dan kelihatannya akan terus menjadi persoalan yang aktual dari tahun ke tahun. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Problem kemiskinan dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan semua aspek kehidupan manusia. Apalagi kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia itu sendiri, dan tidak sedikit dari umat terdahulu yang jatuh peradabannya dikarenakan persoalan kefakiran (kemiskinan). Karena itu sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad saw. yang menyatakan bahwa kefakiran (kemiskinan) itu mendekati pada kekufuran.¹

Kemiskinan dalam berbagai macam bentuknya, sebenarnya akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, ada upaya-upaya orang kaya yang selalu memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang kaya memiliki kepedualian sosial yang tinggi terhadap masyarakat miskin. Akan tetapi, persoalan yang nampak saat ini adalah sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan miskin.

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional-konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat (produktif) dan memberdayakan, seperti

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 24.

dalam bentuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.²

Apabila kita mencermati bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat di masa klasik, mulai masa Nabi Muhammad Saw. sampai Khulafaur Rasyidun, zakat benar-benar menjadi ujung tombak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Islam. Hal ini terus berlanjut sampai pada masa Tabiin. Umat Islam yang kurang mampu benar-benar diperhatikan dan kesejahteraannya terpenuhi.

Kenyataan itu bisa kita kritisi dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah yang pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.³ Pada masa Khalifah yang pertama ini, disebabkan karena meninggalnya Rasulullah saw., maka tidak sedikit umat Islam yang murtad, keluar dari Islam dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Atas apa yang terjadi dan dilakukan oleh mereka yang enggan membayar zakat, Khalifah memerangi mereka, karena orang yang enggan membayar zakat sama dengan orang murtad. Sungguh sedemikian penting keberadaan zakat dalam Islam.

Hal tersebut juga bisa dicermati dari keadaan masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Keberadaan masyarakat Islam di bawah kepemimpinan beliau benar-benar sejahtera dan makmur berkat optimalisasi zakat. Pada masa ini sedemikian sejahtera masyarakatnya, sampai-sampai Khalifah mentasarufkan zakat yang ada ke luar negeri, di luar wilayah kekuasaan Khalifah. Penunaian zakat tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga untuk negara.

Berangkat dari kenyataan tersebut —dan memang pada hakikatnya— zakat memang diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang mampu (fakir miskin), kewajiban si kaya untuk memperhatikan si miskin, dan sebaliknya, hak si miskin atas harta yang dimiliki oleh si kaya. Sehingga penunaian zakat selain untuk mensucikan harta kekayaan dan jiwanya, dan agar tidak

² Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hal. 881

³ Izzudin Baliq, *Minhaj al-Shalihin*, alih bahasa Moh. Zuhri, (Indonesia: Darul Ihya, 1983), hal. 307.

hanya dimiliki oleh si kaya saja, *the have (muzakki)*; penunaian zakat harus membawa kemaslahatan bagi kaum 'miskin papa' (*mustahiq*) dan menjadikannya sejahtera, tidak berada dalam kekurangan.

Keberadaan zakat sebagaimana uraian singkat di atas, semestinya menjadi rujukan bagi umat Islam, secara khusus para pengelola zakat (formal dan informal), bahwa *ending* dari penunaian zakat itu adalah kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan, baik zakat mal (harta benda) maupun zakat fitrah (jiwa). Akan tetapi pada kenyataannya, bila kita mencermati kondisi bangsa ini, ternyata masih jauh dari tujuan-tujuan penunaian zakat.

Zakat mal (harta benda) semestinya menjadi salah satu unsur yang menjadikan bangsa kita ini sejahtera. Akan tetapi karena belum ada kejelasan siapa saja yang *the have*, maka pengumpulan zakat mal tidak bisa maksimal. Ketidajelasan tersebut dikarenakan banyak faktor, antara lain kaum *the have* sengaja atau tidak sengaja, tidak mau mengeluarkan zakatnya, berdalih tidak masuk kategori muzakki, atau harta yang dimiliki belum ada satu nisab, dan seterusnya. Di samping itu dan pada akhirnya, keberadaan lembaga zakat (BAZ/LAZ) kurang bisa maksimal dalam pengelolaan zakat, karena yang mengeluarkan zakat juga tidak maksimal.

Lebih dari itu, keberadaan BAZ/LAZ selama ini dirasa belum maksimal, hal ini tidak lain karena pada kenyataannya lembaga tersebut hanya menunggu pihak-pihak yang akan mengeluarkan zakat, dan zakat yang diberikan kepada lembaga ini hanya terbatas pada zakat profesi atau zakat mal dari lembaga atau instansi tertentu, dan belum merambah pada masyarakat luas, sehingga BAZ/LAZ terkesan pasif dalam pengumpulan zakat.

Sedangkan zakat fitrah, berdasar atas tradisi yang selama ini ada dan sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, penunaian zakat fitrah hanya berkuat pada sisi pentasarufan yang sifatnya konsumtif. Pada akhirnya, selesai zakat fitrah ditasarufkan, selang 1 atau 2 hari zakat itu sudah habis untuk dikonsumsi. Kalau hal itu tetap saja seperti ini, kemungkinan dan bisa dipastikan masyarakat kaum lemah akan terus menjadi kaum lemah, kaum yang membutuhkan belas kasihan orang lain. Mereka tidak akan pernah

terberdayakan, dan tidak akan pernah beranjak dari mustahiq menjadi muzakki.

Oleh karena itu, perlu ada alternatif pemikiran agar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah tidak hanya bersifat konsumtif, selesai diberikan langsung habis. Salah satu alternatif pemikiran itu adalah menjadikan zakat sebagai sesuatu yang sifatnya produktif, dan produktif-aktif-kreatif. Dalam hal ini penulis akan mengkaji zakat tersebut dalam perspektif maqashid al-syariah.

Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan langsung dengan sesama manusia, ibadah vertikal-horizontal. Zakat merupakan salah satu jalan yang memiliki tujuan untuk memberi jaminan sosial kepada golongan masyarakat yang kekurangan lagi miskin. Karena dalam Islam tidak ada ajaran yang mengajarkan adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, antara orang yang mampu dan kekurangan. Umat Islam memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dalam hidupnya, termasuk kebutuhan sekunder dan tersier dengan berusaha yang sungguh-sungguh dan bekerja keras. Tetapi, bila dia tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Mereka harus diperhatikan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja dalam keadaan serba kekurangan, kelaparan, tanpa pakaian dan tanpa tempat tinggal.⁴ Karena itu, di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan institusi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Islam dari kesulitan hidup. Dengan demikian potensi zakat harus didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Allah SWT telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ...

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....(QS. at-Taubah: 103)⁵

⁴ Yusuf Al-Qardhawy, *Hukum Zakat...*, hal. 23-24.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001), h. 427.

Lafazh *khudz* pada ayat tersebut yang memiliki arti “*mengambil*”, diinterpretasikan sebagai suatu perintah dari pihak pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah. Di Indonesia pemegang otoritas ini sebagaimana berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary* (amil) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah.⁶

Mekanisme pengumpulan dana zakat akan dapat dioptimalkan dengan keberadaan dua lembaga zakat ini. BAZ dan LAZ sebagai lembaga yang profesional dalam pengumpulan zakat tentu memiliki program-program yang terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas.⁷ Selain itu sudah barang tentu ‘*amil* zakat juga memiliki berbagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana sebuah lembaga pada umumnya, seperti dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima, para muzakki (orang yang membayar zakatnya), para mustahik, digunakan untuk apa saja, dan sebagainya, sehingga data-data yang dimiliki itu akurat dan transparan.

Dalam kaitannya dengan proses pengumpulan zakat, sampai saat ini sosialisasi tentang zakat, kewajiban masyarakat (umat Islam) untuk membayar zakat, masih sangat dibutuhkan dan harus terus digalakkan. Karena itu pendidikan zakat dan pemahaman atasnya dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam sedini mungkin. Pemahaman yang benar tentang kewajiban zakat atas umat Islam akan menumbuhkan kesadaran umat Islam itu sendiri untuk melaksanakan zakat.

Hal yang harus dipahami adalah bahwa sosialisasi tentang kewajiban zakat tidak hanya dalam rangka membangun komunitas umat Islam untuk sadar zakat, akan tetapi lebih dari itu, hal yang sangat penting adalah menentukan bahwa seorang muslim berkewajiban membayar zakat atau

⁶ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 138.

⁷ *Ibid.*, hal. 144.

tidak, yang untuk hal ini dibutuhkan perhitungan harta kekayaan secara benar. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman atas harta kekayaan yang dimiliki seperti penghasilan, biaya kebutuhan hidup, hutang yang dimiliki, kebutuhan primer dan non primer wajib untuk diketahui dan dipelajari. Dengan demikian, untuk dapat mengkalkulasi dan menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan secara benar, maka secara sederhana umat Islam diharuskan untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi dan akuntansi syariah.⁸

Langkah selanjutnya, apabila dana zakat telah terkumpul adalah mendistribusikan dana tersebut kepada yang pihak-pihak yang berhak (mustahik), sebagaimana telah dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa dana zakat diperuntukkan bagi delapan asnaf. Apabila dicermati dengan seksama, maka dalam konsep fikih, distribusi dana zakat itu menganut pemberdayaan lokal dan pemberdayaan lokal ini sebagai sebuah prioritas. Artinya, bagaimana pihak *surplus* (orang-orang mampu/kaya) yang ada di suatu daerah dapat meredistribusikan pendapatannya (mengeluarkan zakatnya) kepada pihak *deficit* (orang-orang kurang mampu/miskin) yang terdapat dalam daerah yang sama. Apabila dana (zakat) yang terkumpul masih *surplus* (memiliki kelebihan), barulah dana (zakat) tersebut diarahkan atau didistribusikan kepada pemberdayaan daerah lain.⁹

Dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama sebagaimana yang dikutip oleh Mufraini telah terdapat kebijakan untuk pendayagunaan dana zakat dalam bentuk inovasi distribusi yang dikategorikan sebagai berikut: (1) Konsumtif tradisional yaitu distribusi zakat untuk dimanfaatkan secara langsung oleh para mustahik (utamanya fakir miskin) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (misalnya zakat fitrah) atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam atau dalam kondisi tertentu. (2) Konsumtif kreatif yaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya

⁸ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 169.

⁹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

semula, tetapi masih dalam kategori konsumtif mislanya zakat didistribusikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. (3) Produktif tradisional yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif misalnya dibelikan kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya juntuk diberikan pada para mustahik. Pendistribusian dalam bentuk ini kepada para mustahik (fakir miskin) akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja. (4) Produktif kreatif yaitu sebuah pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik permodalan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.¹⁰

Pertama, distribusi konsumtif; pola pendistribusian semacam ini sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional seperti yang selama ini telah dilakukan, karena dalam pola ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang berhak menerima (mustahik), misalnya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi hal yang harus dipahami adalah bahwa pola distribusi zakat yang seperti ini akan dapat mengakibatkan ketergantungan tinggi dari para mustahik terhadap zakat. Pada akhirnya, pola konsumtif yang seperti ini akan menyebabkan para mustahik itu malas bekerja, selalu menggantungkan diri pada zakat, dan hal ini tentu tidak akan bisa mencapai tujuan zakat yang semestinya serta saja sama dengan mengabadikan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan ada pemikiran yang mendalam dan realistis dalam pengelolaan zakat ini, baik dari sisi proses pengumpulan zakat sampai dengan proses pendistribusiannya. Pihak-pihak terkait (amil/lembaga zakat) harus memiliki kebijakan-kebijakan, dan perlu membuat ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat secara tunai (konsumtif), misalnya hanya mustahik yang memang tidak mampu bekerja seperti orang cacat, tua (pikun), orang lemah dan lain-lain.¹¹ Penggunaan dana zakat konsumtif ini dikhususkan hanyalah untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Dalam arti, keadaan darurat yang dimiliki para mustahik yang tidak memungkinkan untuk dibimbing agar mempunyai usaha sendiri atau memang untuk kepentingan yang mendesak semata.

¹⁰ *Ibid.*, hal 153-154.

¹¹ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi...*, hal. 141.

Kedua, distribusi produktif; sebagaimana aturan yang terdapat dalam syariat Islam bahwa dana zakat, infak dan sedekah itu sepenuhnya adalah hak milik para mustahik. Dalam firman Allah SWT surat adz-Dzariat ayat 19 dinyatakan bahwa:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”
(QS. adz-Dzariat: 19).¹²

Ayat di atas sebenarnya menunjukkan bahwa kebijakan apapun yang diberlakukan untuk pemberdayaan zakat atas kelompok mustahik merupakan sebuah kebijakan yang sah adanya. Pola pemberdayaan zakat (distribusi produktif atas dana zakat) dikembangkan berdasarkan skema *qordul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman.¹³ Skema *qordul hasan* ini artinya, apabila peminjam tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, maka berdasarkan hukum zakat peminjam yang notabene sebagai mustahik tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada hakikatnya dana akat tersebut adalah hak mereka, milik mereka sendiri.

Pola pengelolaan zakat secara produktif (dan bahkan secara produktif-aktif-kreatif) inilah yang paling memungkinkan untuk mensejahterakan fakir miskin, dan lebih efektif untuk terwujudnya tujuan perintah zakat. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa zakat bukan merupakan tujuan, tetapi zakat sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.¹⁴ Pola distribusi produktif atas zakat ini dikhususkan bagi mustahik yang masih mampu bekerja sehingga mereka diberikan pelatihan-pelatihan sebagai modal kerja, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak fakir miskin maupun pemberian modal untuk usaha kecil. Meskipun jika dipahami lebih lanjut, sebenarnya pola-pola distribusi zakat yang demikian itu masih jauh dan belum memenuhi

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 427.

¹³ M. Arief Mufraini, *Akuntansi...*, hal. 165.

¹⁴ Abdurrohman Qodir, *Zakat Dalam...*, hal. 173

kategori produktif-aktif-kreatif. Oleh karena itu, upaya-upaya apapun yang dikembangkan dalam rangka pemberdayaan zakat itu diperbolehkan dengan tolok ukur yang utama yaitu mendekatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang mampu itu bisa tercapai. Karena itu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut: melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta mengadakan evaluasi dan membuat laporan.¹⁵

Zakat dan Maqashid al-Syariah

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁶ Dalam hal ini ada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menunjukkan dan sebagai dasar kewajiban menunaikan zakat, di antaranya surat al-Baqarah ayat 43, 267, surat al-An'am ayat 14, dan surat al-Taubah ayat 103.

Zakat dalam Islam merupakan ibadah dan institusi yang penting serta merupakan salah satu tiang agama yang tertinggi dalam Islam.¹⁷ Zakat dalam Islam merupakan sebagian harta yang diberikan oleh umat Islam kepada orang-orang yang berhak menerima (fakir miskin) yang dilandasi atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pensusian jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak.¹⁸ Namun dalam hal ini juga perlu dipahami bahwa zakat bukan semata-mata merupakan belas kasihan orang

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7; Teungku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), h. 2-3.

¹⁷ Hammudah Abdati, *Islam Suatu Kepastian*, (Riyadh: National Offset Printing Press, 1986), h. 203.

¹⁸ Imam Muchlas, "Tafsir Maudhu'i", *Mimbar Pembangunan Agama* No. 127/April 1997, (Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, 1997), h. 28.

yang mampu kepada pihak yang tidak mampu, akan tetapi zakat merupakan kewajiban orang yang mampu dan hak orang miskin.¹⁹

Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.²⁰

Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang tanpa tempat tinggal.²¹

Sebagaimana dalam uraian di atas, bahwa pendayagunaan dana zakat dalam berbagai bentuk inovasi distribusi dikategorikan sebagai berikut: *pertama*, pola distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, pola distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, pola distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan sebagainya. *Keempat*, pola distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan

¹⁹ Marcel A. Boisard, *L 'Humanisme De L 'Islam*, alih bahasa M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 64-65.

²⁰ Abdurrachman Qadir, *Zakat...*, hal. 173.

²¹ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, hal. 23-24.

baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.²²

Dalam perspektif maqashid al-syariah, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.²³

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba; dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*).

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan; tak satupun hukum

²² M. Arief Mufraini, *Akuntansi...*, hal. 153-154.

²³ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushaul al-Ahkam*, II, (t.tp: Dar al-Fikr, t.t.), h. 2-3; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, penj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 225; Muhammad Thalchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Jakarta: Galasa Nusantara, 1987), h. 119; Hasan Sho'ub, *Al-Islam wa Tahaddiyah al-'Ashr*, penj. M. Luqman Hakiem, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 30.

yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.²⁴

Lebih dari itu, melalui analisis maqashid al-syariah, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Penekanan maqashid al-syariah yang dilakukan oleh al-Syathibi misalnya, secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemashlahatan. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul, seperti firman Allah dalam surat al-Nisa' [4] ayat 165, surat al-Anbiya' [21] ayat 107, surat al-Dzariyat [51] ayat 56, dan surat al-Mulk [67] ayat 2. Dalam hubungannya dengan masalah hukum, cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hal itu, antara lain tentang zakat.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syathibi misalnya menyatakan bahwa maqashid al-syariah dalam arti kemashlahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, maqashid al-syariah ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemashlahatannya dengan melihat segi *ruh syari'at* dan tujuan umum dari agama Islam.

Demikian juga dengan Sunnah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir (penetapan) beliau; yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an.²⁵ Sehingga Sunnah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari penjelasannya dalam Sunnah/Hadis.

Jadi cakupan yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan hal-hal yang dasar dan prinsip yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1958), h. 289-290.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 69.

setidak-tidaknya dapat disimpulkan dari *ruh syari'at* dalam ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dalam hubungan al-Qur'an dengan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Kedua sumber ajaran Islam inilah yang dijadikan sebagai dasar atau landasan maqashid al-syariah.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya jika mengacu secara kelembagaan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana zakat yang ada di BAZNAS dikelola secara produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.

Dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun nasional. Jika dana zakat ini hanya diberikan dalam bentuk konsumtif kepada mereka yang berhak menerima, maka sudah bisa dipastikan kemiskinan tidak akan pernah bisa diminimalisir, apalagi dihilangkan. Dalam satu tahun dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, apalagi dalam setiap tahun dana zakat itu selalu bertambah, karena itu upaya-upaya untuk mengembangkan dana zakat demi kesejahteraan masyarakat (fakir miskin) tentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dinafikan dan hal ini tentu saja juga merupakan upaya yang diperbolehkan. Selama dana zakat hanya diberikan secara konsumtif, selama itu juga tujuan perintah zakat tidak akan pernah bisa tercapai.

Apabila upaya-upaya produktif-aktif-kreatif itu belum memungkinkan untuk dilakukan secara maksimal, maka dana zakat yang ada dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dikelola secara konsumtif, dan satu bagian yang lain dikelola secara produktif-aktif-kreatif. Setiap tahunnya, dana zakat itu akan terus bertambah sehingga bisa digunakan untuk tambahan modal dalam usaha-usaha produktif-aktif-kreatif, dan terus diupayakan demikian. Laba yang didapat dari usaha-usaha produktif-aktif-kreatif inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga modal dana zakat yang ada pada tahun pertama misalnya, tetap dalam jumlah yang sama, dan pada tahun selanjutnya modal dana zakat itu akan bertambah dan ditambah seiring dengan adanya dana zakat yang didapatkan oleh BAZNAS, dan begitu seterusnya dari tahun ke tahun, sehingga modal dana zakat itu semakin besar, dan kemungkinan laba yang didapatkan juga semakin besar. Pada tahap selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat ini semakin terpenuhi dan tercapai kesejahteraannya, dan pada saat yang bersamaan BAZNAS telah bisa mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat itu sendiri.

Contoh upaya yang lain, misalnya dalam sebuah desa yang jumlah penduduknya sekitar seribu orang, di antara mereka ada yang fakir dan miskin serta golongan lainnya yang berhak menerima zakat. Jika dalam sebuah desa tersebut terdapat 400 orang yang berhak menerima zakat, sedangkan yang berkewajiban mengeluarkan zakat ada 600 orang, maka dana zakat yang ada yang terkumpul dari para muzakki tersebut dikelola terlebih dahulu secara produktif-aktif-kreatif dalam berbagai macam usaha yang diperbolehkan dalam Islam. Apabila usaha-usaha yang telah dilakukan itu membuahkan hasil dan mendapatkan laba yang banyak, maka labanya inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut. Modal pokok dari dana zakat tersebut tetap utuh dan setiap tahun juga akan bertambah seiring dengan para muzakki yang mengeluarkan zakatnya. Bahkan, bila perlu para mustahik itu sendirilah yang diberdayakan, sehingga para mustahik ini selain berhak mendapatkan zakat juga berhak mendapatkan upah dari hasil kerjanya,

sehingga pemberdayaan yang dilakukan, tidak hanya pemberdayaan atas dana zakat saja, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusianya, para mustahik yang berhak menerima zakat tersebut. Dana zakat dengan keuntungannya dari usaha produktif-aktif-kreatif tersebut tidak akan keluar dan tidak akan dibawa keluar dari desanya, sehingga terpenuhi semua kebutuhan para mustahik di desa itu dan tercapai kesejahteraannya. Ada kemungkinan selama lima, sepuluh atau duapuluh tahun, kesejahteraan dan kemakmuran akan bisa tercapai dan diwujudkan oleh desa tersebut.

Tentu saja, upaya-upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu, dikomunikasikan secara intensif kepada masyarakat yang ada sehingga mereka benar-benar paham maksud dari upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat. Termasuk juga dalam hal ini adalah tidak ada pihak-pihak yang berlaku curang, memanipulasi dana zakat sehingga mereka benar-benar profesional. Hal yang juga tidak bisa dihindari adalah bahwa konsep dan upaya terkait dengan produktif-aktif-kreatif atas dana zakat ini tentu juga tidak mudah, dan mungkin juga akan menemui tantangan, hambatan dan bahkan penolakan dari masyarakat. Karena hal ini termasuk dalam kategori ijtihadiyah yang tentu saja akan menimbulkan pro-kontra dan sesuatu yang kontroversial. Akan tetapi, upaya-upaya produktif-aktif-kreatif ini harus berusaha dilakukan dan diwujudkan, jika para pengelola zakat ingin mencapai tujuan pensyariaan zakat tersebut, karena boleh jadi tidak ada jalan lain, kecuali dengan upaya-upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat tersebut.

Penutup

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, dan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan oleh Islam. Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.

Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Upaya-upaya pengelolaan zakat secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdati, Hammudah, *Islam Suatu Kepastian*, Riyadh: National Offset Printing Press, 1986.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1958.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Boisard, Marcel A., *L ‘Humanisme De L ‘Islam*, alih bahasa M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur ‘an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, Semarang: CV. Asyifa’, 2001.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, 2009.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, Ahmad, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994.
- Hasan, Muhammad Thalchah, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jakarta: Galasa Nusantara, 1987.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Salim Bahreisy & Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1992.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosify: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi’s Life and Thought*, penj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Muchlas, Imam, “Tafsir Maudhu’i”, *Mimbar Pembangunan Agama* No. 127/ April 1997, Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, 1997.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Sahri, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Malang: Bahtera Press, 2006.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Qardhawy, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Qodir, Abdurrohman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qordowi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi as-, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996.
- Sho'ub, Hasan, *Al-Islam wa Tahaddiyah al-'Ashr*, penj. M. Luqman Hakiem, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-, *al-Muwafaqat fi Ushaul al-Ahkam*, II, t.tp: Dar al-Fikr, t.t.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

